



**PUTUSAN**  
Nomor 1186/Pid.B/2024/PN.Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap** : Cahyono Bagus Sanjaya  
**Tempat lahir** : Surabaya  
**Umur/Tanggal lahir** : 41 Tahun / 24 Januari 1983  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jalan Maukan Bakti 20M/11 Tandes Surabaya  
**Agama** : Protestan  
**Pekerjaan** : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**  
Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 Putusan No1186/Pid.B/2024/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cahyono Bagus Sanjaya Bin Wahyu Supriyono terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cahyono Bagus Sanjaya Bin Wahyu Supriyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) BPKB odong-odong/kereta kelinci mesin Suzuki Carry NoPol F-436-MH. Dikembalikan kepada saksi Dian Nuraeni;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kebenaran dakwaan Penuntut Umum dan mohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Cahyono Bagus Sanjaya Bin Wahyu Supriyono pada tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Rumah Griya Amreta Regency H 1B Medayu Utara 31 C Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang menemui saksi DIAN NURAENI dengan maksud hendak menyewa 1

Halaman 2 Putusan No1186/Pid.B/2024/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H ABDUL KODIR Bin. H.S milik saksi DIAN NURAENI dengan kesepakatan sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan saat setelah selesai masa sewa nya selanjutnya atas kesepakatan tersebut membuat saksi DIAN NURAENI tergerak hatinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H ABDUL KODIR Bin. H.S kepada terdakwa dan setelah 1 (satu) unit odong odong tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit odong odong tersebut digadaikan kepada MURJITO (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa pribadi;

- Bahwa saat tenggang waktu sewa odong odong tersebut telah habis saksi DIAN NURAENI berusaha untuk menemui terdakwa guna mencari odong odong miliknya tersebut namun sampai dengan perkara ini di laporkan ke Polsek Rungkut Surabaya terdakwa tidak dapat menyerahkan kembali 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H ABDUL KODIR Bin. H.S kepada saksi DIAN NURAENI sehingga mengakibatkan saksi DIAN NURAENI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Cahyono Bagus Sanjaya Bin Wahyu Supriyono pada tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Rumah Griya Amreta Regency H 1B Medayu Utara 31 C Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menyewa 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H ABDUL KODIR Bin. H.S milik

Halaman 3 Putusan No1186/Pid.B/2024/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIAN NURAENI dengan kesepakatan sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan saat setelah selesai masa sewa nya namun setelah 1 (satu) unit odong odong tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit odong odong tersebut digadaikan kepada MURJITO (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi sehingga mengakibatkan saksi DIAN NURAENI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi Moch. Udin Afandi :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 t di Rumah Griya Amreta Regency H 1B Medayu Utara 31 C Surabaya terdakwa datang menemui saksi Dian Nuraeni dengan maksud hendak menyewa 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H Abdul Kodir Bin. H.S milik saksi Dian Nuraeni dengan kesepakatan sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan saat setelah selesai masa sewa nya selanjutnya atas kesepakatan tersebut membuat saksi Dian Nuraeni tergerak hatinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H Abdul Kodir Bin. H.S kepada terdakwa dan setelah 1 (satu) unit odong odong tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit odong odong tersebut digadaikan kepada Murjito (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi;

Halaman 4 Putusan No1186/Pid.B/2024/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tenggang waktu sewa odong odong tersebut telah habis, saksi Dian Nuraeni berusaha untuk menemui terdakwa guna mencari odong odong miliknya tersebut namun sampai dengan perkara ini di laporkan ke Polsek Rungkut Surabaya terdakwa tidak dapat menyerahkan kembali 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H Abdul Kodir Bin. H.S kepada saksi Dian Nuraeni sehingga mengakibatkan saksi Dian Nuraeni mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Dian Nuraeni, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tertanggal 01 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 di Rumah Griya Amreta Regency H 1B Medayu Utara 31 C Surabaya terdakwa datang menemui saksi Dian Nuraeni dengan maksud hendak menyewa 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H ABDUL KODIR Bin. H.S milik saksi DIAN NURAENI dengan kesepakatan sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan saat setelah selesai masa sewa nya selanjutnya atas kesepakatan tersebut membuat saksi Dian Nuraeni tergerak hatinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H ABDUL KODIR Bin. H.S kepada terdakwa dan setelah 1 (satu) unit odong odong tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit odong odong tersebut digadaikan kepada Murjito (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi;
- Bahwa saat tenggang waktu sewa odong odong tersebut telah habis saksi Dian Nuraeni berusaha untuk menemui terdakwa guna mencari odong odong miliknya tersebut namun sampai dengan perkara ini di laporkan ke Polsek Rungkut Surabaya terdakwa tidak dapat menyerahkan kembali 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H Abdul Kodir Bin. H.S kepada saksi Dian Nuraeni ;

Halaman 5 Putusan No1186/Pid.B/2024/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dian Nuraeni mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) BPKB odong-odong/kereta kelinci mesin Suzuki Carry NoPol F-436-MH, yang mana barang bukti tersebut diatas, oleh Terdakwa telah diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang siapa :**

Halaman 6 Putusan No1186/Pid.B/2024/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Cahyono Bagus Sanjaya yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Cahyono Bagus Sanjaya, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (tahun 1990) menyebut unsur tersebut dengan istilah "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum", sedangkan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya menyebutnya dengan istilah "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang." Senada dengan penyebutan tersebut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 mengistilahkan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang".

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diketahui bahwa pengertian dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan menurut penjelasan Memori van Toelichting tersebut sengaja juga berarti sama dengan dikehendaki atau diketahui, juga teori-teori hukum pidana lainnya seperti teori kehendak yang mengajarkan bahwa kehendak merupakan hakikat sengaja yang disebutkan bahwa sengaja berarti akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksudkan oleh perbuatan yang dilakukan itu;

Halaman 7 Putusan No1186/Pid.B/2024/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, halaman 622 dijelaskan bahwa unsur kesalahan nya dengan tegas ditempatkan diawal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi di Indonesia, unsur “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum sejalan dengan yurisprudensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya). Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (Tahun 1990) pada halaman 222 memberikan penjelasan : perkataan “menguasai secara melawan hukum” di atas adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelyk zich toeigent” yang menurut memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 374 KUHP ini ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Dalam unsur ini benda atau barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahatan sudah masuk dalam unsur ini. Benda/barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H Abdul Kodir Bin. H.S milik saksi Dian Nuraeni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 di Rumah Griya Amreta Regency H 1B Medayu Utara 31 C Surabaya terdakwa

Halaman 8 Putusan No1186/Pid.B/2024/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui saksi Dian Nuraeni dengan maksud hendak menyewa 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H ABDUL KODIR Bin. H.S milik saksi Dian Nuraeni dengan kesepakatan sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan saat setelah selesai masa sewa nya selanjutnya atas kesepakatan tersebut membuat saksi Dian Nuraeni tergerak hatinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H ABDUL KODIR Bin. H.S kepada terdakwa dan setelah 1 (satu) unit odong odong tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit odong odong tersebut digadaikan kepada Murjito (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi, dan saat tenggang waktu sewa odong odong tersebut telah habis saksi Dian Nuraeni berusaha untuk menemui terdakwa guna mencari odong odong miliknya tersebut namun sampai dengan perkara ini di laporkan ke Polsek Rungkut Surabaya terdakwa tidak dapat menyerahkan kembali 1 (satu) unit odong odong / kereta kelinci dengan mesin Suzuki Carry warna biru No.pol F 436 MH tahun 1990 an. H Abdul Kodir Bin. H.S kepada saksi Dian Nuraeni, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dian Nuraeni mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan penuntut Umum telah terbukti, maka untuk dakwaan-dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung

Halaman 9 Putusan No1186/Pid.B/2024/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-

Halaman 10 Putusan No1186/Pid.B/2024/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Dian Nuraeni ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Cahyono Bagus Sanjaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) BPKB odong-odong/kereta kelinci mesin Suzuki Carry NoPol F-436-MH, dikembalikan kepada saksi Dian Nuraeni;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2024**, yang dihadiri oleh **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H** dan **Sutrisno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 11 Putusan No1186/Pid.B/2024/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan dihadiri oleh Suparlan H, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H**

**Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H**

**Sutrisno, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Tri Prasetyo Budi., SH**

Halaman 12 Putusan No1186/Pid.B/2024/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12